



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL ARMANYASA5@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN NOMOR TELEPON 083184929073, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/32/VI/2008, tertanggal 29 Desember 2023;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Muara Jaya Kelurahan Kotabumi Kecamatan Kotabumi selama 10 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara selama 5 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Arfeyra Gita Meysa binti Arman, lahir di Kotabumi 03-03-2009, usia 14 tahun (1803024303090001);
 - 2) Ciybi Zulfa Syaqifa binti Arman, lahir di Kotabumi 30-05-2012, usia 12 tahun (1803027005120001);
 - 3) Hiltan Yasa Alfazar bin Arman, lahir di Kotabumi 16-11-2017, usia 7 tahun (1803021611170002);
 - 4) Almahyra Nur Fadilah binti Arman, lahir di Lampung Utara 02-12-2022, usia 2 tahun (1803094212220001);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari anak yang melihat Termohon sedang video call dengan laki-laki tersebut, karenanya Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa, setelah 2 bulan kepergian Termohon, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tahun 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kotabumi, namun ketika sidang Ikrar Talak Pemohon tidak hadir disebabkan Pemohon sedang bekerja di Bengkulu;
7. Bahwa, pada tahun 2021, Pemohon dan Termohon kembali Rujuk dan tinggal bersama;
8. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, dikarenakan ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun Termohon merasa uang yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga hal tersebut membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon memutuskan pergi dari rumah kemudian pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Maju Desa Kali Cinta Kecamatan Kotabumi Utara, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
9. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon memutuskan kembali untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;
10. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah iddah disebabkan karena Pemohon merasa sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon terhadap Pemohon, Pemohon hanya ingin memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 04 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Ktbn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Abdul Azis, S.Sy., M.H

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:Rp80.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp32.000,00
4. Pbt Putusan	:Rp16.000,00
5. materai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp203.000,00
	(dua tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.27/Pdt.G/2024/PA.Ktbn